

## PUTUSAN

Nomor170/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalamtingkatbandingtelah memeriksa,mengadilidanmemutusdenganHakim Majelisdalam perkara Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Hibah antara:

**DEDY NURALAM MANSYUR ALIAS DEDY NURALAM BIN H. DASEP**

**MANSYUR**, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purwakarta Nomor 141-A RT 004 RW 007, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si.dan kawan-kawan,para Advokatpada Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center, Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1348/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensisekarang** sebagai **Pembanding**;

melawan

**Irsa Sutarli Alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli**,warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta No. 229 RT 003, RW 007, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berkedudukan sebagai wali ibu yang menerima hibah mewakili anak-anak yang belum

dewasa yang bernama 1. Marsha Nayla Nur Farsya binti Dedy Nuralam Mansyur alias Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 2. Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam bin Dedy Nuralam Mansyur alias Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 3. Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam bin Dedy Nuralam Mansyur alias Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, dahulu sebagai **Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I** sekarang **Terbanding I**;

**SYIFABILA NUR FARSYA BINTI DEDY NURALAM MANSYUR ALIAS DEDI NURALAM BIN H. DASEP MANSYUR**, warganegara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta No. 229 RT 003, RW 007, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi II** sekarang **Terbanding II**;

**Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, warganegara Indonesia, agama Islam, beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zagky Drajat, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Zagky Drajat Dan Rekan, beralamat di Graha PHRI Jawa Barat Lt. 4/403, Jalan Sukabumi No.42, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 985/K/2023 tanggal 17 April 2023, dahulu sebagai **Tergugat Kompensi III** sekarang **Terbanding III**;

**REFALINA NUR FARSYA BINTI DEDY NURALAM MANSYUR ALIAS  
DEDI NURALAM BIN H. DASEP  
MANSYUR**,warganegara Indonesia, agama Islam,  
bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta No. 229 RT  
003, RW 007, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan  
Antapani, Kota Bandung,dahulu sebagai **Tergugat  
Konpensi IV / Penggugat Rekonpensi IV** sekarang  
**Terbanding IV**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan  
Terbanding IV memberikan kuasa kepada Zagky  
Drajat, S.H.dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor  
Hukum Zagky Drajat Dan Rekan, beralamat di Graha  
PHRI Jawa Barat Lt. 4/403, Jalan Sukabumi No.42,  
Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 dan telah  
terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama  
Bandung Nomor 1695/K/2023 tanggal 3 Juli 2023;

PengadilanTinggiAgamatersebut;

Telahmempelajariberkas perkarayang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama  
Bandung Nomor 170/Pdt.G/2023/PTA Bdg tanggal 27 Juli 2023 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk  
memeriksa pokok perkara tentang pembuktian dan kesimpulan dari pihak  
berperkara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim hasil pemeriksaan pokok perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2 (dua) hari setelah pemeriksaan tambahan;
4. Menanggungkan biaya dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 07 Agustus 2023, tanggal 14 Agustus 2023, tanggal 21 Agustus 2023, tanggal 28 Agustus 2023, sidang discente tanggal 1 September 2023 dan tanggal 11 September 2023; Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pertama hingga terakhir yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sarif Usman, S.H., M.H.) tanggal 8 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### **I. DASAR HUKUM (LANDASAN YURIDIS) PENGAJUAN GUGATAN**

Adapun dasar hukum (landasan yuridis) diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III telah membuat dan menerbitkan Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menghibahkan sebidang tanah

sertipikat hak milik Nomor 1684/ Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 (Enam September Dua Ribu Delapan Belas) Nomor 470/2018, tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 225, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung kepada Syifabila Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli wali ibu dari Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Marsha Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur.

2. Bahwa Tergugat III telah menerbitkan Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli menghibahkan sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1001/Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 (Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Nomor 39/Antapani/1998, tercatat atas nama Nyonya Irsa Sutarli, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan

tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 229, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung kepada Syifabila Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli wali ibu dari Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Marsha Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur.

3. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum Penggugat.
4. Bahwa dengan telah diterbitkannya akta-akta *a quo*, jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian. Demi melindungi dan mempertahankan hak haknya berdasar hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114 kepada Pengadilan Agama Bandung.
5. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* juga mengandung cacat yuridis dan telah melanggar norma (kaidah) Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang normanya menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris

wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

6. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* juga merupakan akta-akta yang mengandung cacat yuridis dan telah melanggar norma (kaidah) Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*, nyata dan jelas melanggar syarat sah perjanjian.
7. Bahwa norma (kaidah) Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
8. Bahwa ahli hukum berwibawa, M. Yahya Harahap, SH, yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung, dalam karyanya yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7-Th 1989, pada halaman 92 menerangkan bahwa kompetensi lingkungan Peradilan Agama, hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. Menurut Pasal 49, jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasar asas personalitas ke Islaman. Di luar bidang itu, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, bersifat “*absolut*”. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “*mutlak*” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut “*Kompetensi Absolut*” atau “*Yurisdiksi absolut.*” sebaliknya,

setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili.

9. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., Pengadilan Agama Bandung memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Gugatan pembatalan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114.
10. Bahwa Pengadilan Agama Bandung di dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung telah menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang dan memiliki kompetensi absolut menyelesaikan perkara hibah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
11. Bahwa norma (kaidah) Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:  
*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.”*
12. Bahwa norma (kaidah) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:  
*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*
13. Bahwa norma Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:  
*“Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal*



*tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

14. Bahwa *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* Bagir Manan, ahli hukum berwibawa, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam ceramahnya pada Pendidikan Hakim Agama yang diselenggarakan Badan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama RI, tanggal 17 Desember 1991 di Tugu, Bogor, yang dimuat kembali dalam karyanya yang berjudul *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* menerangkan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Merujuk pada pendapat *Bagir Manan*, maka hakim wajib “menemukan hukum” (*rechtvinding*).
15. Bahwa Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“AB”) menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian hakim dijamin kebebasannya untuk menafsirkan hukum. Hakim dalam menjalankan kewenangan dan melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*).
16. Bahwa norma Pasal 22 AB juga menyatakan bahwa hakim yang menolak mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas, atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili. Berdasarkan norma hukum *a quo*, hakim dibebani kewajiban untuk mengadili setiap perkara yang datang kepadanya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hakim berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dijamin kebebasannya dalam

menafsirkan hukum. Namun apabila perkara yang diperiksa dan diadili tidak jelas atau tidak ada dasar hukumnya, maka berdasarkan norma Pasal 22 AB hakim diwajibkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

17. Bahwa norma (kaidah) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

18. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam karyanya yang berjudul *Penemuan Hukum* menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas jelasnya. Berdasar pada pendapat Sudikno Mertokusumo, maka hakim wajib “menemukan hukum”. penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim yang dituangkan di dalam putusan merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum.

19. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam karyanya yang berjudul *Penemuan Hukum* menyatakan bahwa hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkrit, merumuskan peristiwa konkrit, mengkualifikasi peristiwa konkrit, menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukumannya, yang harus dicarikan hukumnya dan dipecahkan atau diselesaikan. Berdasar pada pendapat Sudikno Mertokusumo, maka hakim wajib “menemukan hukum”.

20. Bahwa norma (kaidah) Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 RBg menyatakan bahwa:

*“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”*

Bahwa norma hukum Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 RBg ini jelas dan nyata membebankan kewajiban kepada hakim karena jabatannya pada saat mengadili, memeriksa, dan memutus perkara untuk mencukupkan segala alasan hukum *in casu* menambah atau

melengkapi alasan hukum, hal ini dilakukan hakim pada saat para pihak kurang memberikan alasan atau dasar-dasar hukum, sepanjang hal *a quo* tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

21. Bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada asas *Ius Curia Novit* yaitu asas yang menyatakan bahwa hakim tahu hukum. Berdasarkan asas ini pihak-pihak yang berperkara tidak perlu membuktikan dasar hukum yang berlaku atas perkara yang sedang diperselisihkan, berdasarkan asas hukum ini hakim tahu akan hukumnya.

22. Bahwa norma (kaidah) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”*

Norma ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* dan merupakan perwujudan dari norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Berdasarkan norma (kaidah) dan asas hukum *a quo*, hakim berkewajiban untuk memperlakukan semua pihak yang berperkara berkedudukan sama di hadapan hukum serta tidak membedakan semua pihak yang berperkara.

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

a. Bahwa Pengadilan Agama Bandung memiliki kompetensi absolut dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

b. Bahwa hakim Pengadilan Agama Bandung pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wajib menerapkan hukum tertulis, pada saat tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis dan berkewajiban melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang

berlaku dalam ilmu hukum, serta tidak membeda-bedakan semua pihak yang berperkara.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 September 2000 Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarlitelah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 516/65/IX/2000 Tertanggal 11 September 2000.
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dari Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarliberdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 23 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 1458/AC/2020/PA.Badg tanggal 11 Mei 2020.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung tanggal 07 November 2001 umur 21 tahun 4 bulan.
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung tanggal 24 November 2004 umur 18 tahun 4 bulan.
  - c. MARSHA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung tanggal 08 Oktober 2007 umur 15 tahun 5 bulan.
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015 umur 7 tahun 4 bulan.
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017 umur 5 tahun 8 bulan.

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, terdapat harta bersama yaitu sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1684/ Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 (enam September dua ribu delapan belas) Nomor 470/2018, tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 225, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, terdapat harta bersama yaitu sebidang bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1001/Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 (Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Nomor 39/Antapani/1998, tercatat atas nama Nyonya Irsa Sutarli, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 229, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.
6. Bahwa selama perkawinan berlangsung, terdapat harta bersama lainnya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang telah di atasnamakan anak-anak dari Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli.

7. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 antara Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli telah membuat dan menandatangani SURAT KESEPAKATAN BERSAMA (“KESEPAKATAN BERSAMA”). Bahwa di dalam KESEPAKATAN BERSAMA *a quo* terdapat ketentuan bahwa untuk harta bersama/gono gini berupa tanah dan bangunan yang diatasnamakan anak-anak *in casu* diatasnamakan SYIFABILA NUR FARSYA, REFALINA NUR FARSYA, MARSHA NAYLA NUR FARSYA, MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM, dan MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM tidak dilakukan pembagian, namun tetap dalam pengurusan dan penguasaan bersama Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli.
8. Bahwa setelah adanya KESEPAKATAN BERSAMA *a quo*, sembilan hari kemudian, Tergugat III telah membuat dan menerbitkan Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menghibahkan sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 1684/ Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 (enam September dua ribu delapan belas) Nomor 470/2018, tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur, menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 225, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung kepada Syifabila Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli wali ibu dari Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Marsha Nayla Nur

Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur.

9. Bahwa setelah adanya KESEPAKATAN BERSAMA *a quo*, sembilan hari kemudian, Tergugat III telah menerbitkan Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli menghibahkan sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1001/Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 (Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Nomor 39/Antapani/1998, tercatat atas nama Nyonya Irsa Sutarli, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 229, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung kepada Syifabila Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli wali ibu dari Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Marsha Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur.

10. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
11. Bahwa dengan telah diterbitkannya akta-akta *a quo*, jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian. Demi melindungi dan mempertahankan hak-haknya berdasar hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Hibah yang diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H. dengan Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 kepada Pengadilan Agama Bandung.
12. Bahwa berdasar uraian di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki hubungan hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114.

### **III. OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114.

### **IV. ALASAN ALASAN GUGATAN PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 07 TANGGAL 18 MARET 2020 DAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 08 TANGGAL 18 MARET 2020 YANG DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT III**

- A. PENGGUGAT TIDAK PERNAH TERLIBAT DAN TIDAK PERNAH DILIBATKAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 07 TANGGAL 18 MARET 2020 DAN NOMOR 08 TANGGAL



18 MARET 2020 YANG DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH  
TERGUGAT III

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 September 2000 Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 516/65/IX/2000 Tertanggal 11 September 2000.
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dari Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 23 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 1458/AC/2020/PA.Badg tanggal 11 Mei 2020.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung tanggal 07 November 2001 umur 21 tahun 4 bulan.
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung tanggal 24 November 2004 umur 18 tahun 4 bulan.
  - c. MARSHA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung tanggal 08 Oktober 2007 umur 15 tahun 5 bulan.
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015 umur 7 tahun 4 bulan.
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017 umur 5 tahun 8 bulan.

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, terdapat harta bersama yang belum dibagikan kepada Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli yaitu:
- a. Sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1684/ Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 (enam September dua ribu delapan belas) Nomor 470/2018, tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 225, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.
  - b. Sebidang bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1001/Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 (Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Nomor 39/Antapani/1998, tercatat atas nama Nyonya Irsa Sutarli, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan), setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 229, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, terdapat harta bersama lainnya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang diatasnamakan anak-anak dari Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli.

6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 antara Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli telah membuat dan menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA. Bahwa di dalam KESEPAKATAN BERSAMA *a quo* terdapat ketentuan bahwa untuk harta bersama/gono gini berupa tanah dan bangunan yang diatasnamakan anak-anak *in casu* diatasnamakan SYIFABILA NUR FARSYA, REFALINA NUR FARSYA, MARSHA NAYLA NUR FARSYA, MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM, dan MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM tidak dilakukan pembagian, namun tetap dalam pengurusan dan penguasaan bersama Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli.
7. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa Penggugat menegaskan dan menyampaikan bahwa selama Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebelum terjadi perceraian, Penggugat tidak pernah menghadap Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk tidak pernah menghadap Tergugat III untuk membuat akta-akta pengikatan Hibah yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menghibahkan harta Penggugat yang bersumber dari harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli hasil perkawinan.
8. Bahwa Penggugat tiba-tiba dikejutkan dengan adanya surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli yaitu saudara Frianji Prawira S dan Dicky Wisnu Dewanto dengan Surat No. 04a/Um/DPP/V/22 tanggal 25 Mei 2022, Perihal Klarifikasi dan Tanggapan atas Surat Kuasa Hukum Saudara, bahwa Kuasa Hukum Irsa Sutarli menyatakan telah memperlihatkan dan menjelaskan dokumen kepada Kuasa Hukum Penggugat, yaitu

salinan Pengikatan Hibah No. 07 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat Wira Fransiska, Notaris/PPAT di Bandung.

9. Bahwa Penggugat juga terkejut, pada saat Penggugat menghubungi Tergugat III melalui saluran telpon pada tanggal 21 Mei 2022, Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat III tidak pernah membuat akta-akta pengikatan Hibah *a quo*, dengan alasan saat itu sedang pandemi Covid 19, Tergugat III menyatakan tidak pernah menerima Penggugat di kantor Tergugat III.
10. Bahwa Penggugat juga terkejut, pada saat Penggugat berkunjung ke kantor Tergugat III *in casu* Kantor Notaris/PPAT Wira Franciska pada tanggal 13 Juni 2022, dan Penggugat bertemu dengan Tergugat III *in casu* Dr. H. Wira Franciska, S.H., MH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tergugat III memberitahukan kepada Penggugat bahwa terdapat Akta-Akta sebagai berikut;
  - a. Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114. Isi akta Pengikatan Hibah *a quo* menyatakan bahwa Penggugat menghibahkan sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 1684/ Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup>(seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 (enam September dua ribu delapan belas) Nomor 470/2018, tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur, menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 225, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung

kepada Syifabila Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli wali ibu dari Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Marsha Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur.

- b. Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114. Isi akta Pengikatan Hibah *a quo* menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli menghibahkan sebidang tanah sertipikat hak milik Nomor 1001/Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 (Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Nomor 39/Antapani/1998, tercatat atas nama Nyonya Irsa Sutarli, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998 (Dua Puluh Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan). Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuannya dan menurut adat kebiasaan dan/atau penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, setempat dikenal sebagai jalan Terusan Jakarta. Saat ini dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta No. 229, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung kepada Syifabila Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili

Sutarli wali ibu dari Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Marsha Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam Mansyur Alias Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur.

B. PEMBUATAN DAN PENERBITAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 07 TANGGAL 18 MARET 2020 DAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 08 TANGGAL 18 MARET 2020 YANG DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT III MELANGGAR NORMA (KAIDAH) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Penggugat telah datang ke kantor Notaris/PPAT Wira Franciska, dan Penggugat telah bertemu dengan Tergugat III. Dalam pertemuan *a quo*, Penggugat telah menyatakan secara tegas kepada Tergugat III, bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam membuat akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat III untuk membuat akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Penggugat tidak pernah dibacakan isi akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* pada tanggal akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibuat. Penggugat tidak pernah memparaf setiap lembar dari akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Penggugat tidak pernah difoto pada saat pembuatan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*.
2. Bahwa Penggugat juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Kantor Tergugat III, pada hari rabu, tanggal 18 Maret 2020, karena pada tanggal 18 Maret 2020, Penggugat sedang bekerja memeriksa kayu-kayu yang akan Penggugat jual kepada pembeli yang kerap datang ke Toko Kayu milik Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, jelas dan nyata bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *a quoin casu* Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114 merupakan akta-akta Pengikatan Hibah yang mengandung cacat yuridis dan telah nyata melanggar norma (kaidah) Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang normanya menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

1. Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Akta Tanah

2. Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Akta Tanah

Melanggar norma (kaidah) Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

4. Bahwa R. Subekti, seorang ahli hukum berwibawa, yang pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung dalam karyanya yang berjudul Hukum Perjanjian, pada halaman 17, 19, 20, dan halaman 22 menerangkan bahwa terhadap kekurangan syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat adanya suatu sebab

yang halal, yaitu isi perjanjian dilarang menjadi sesuatu yang terlarang. Apabila terdapat kekurangan ini, maka kekurangan ini disebut sebagai kekurangan mengenai syarat Obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

5. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* nyata dan jelas isinya menjadi sesuatu yang terlarang karena isinya telah melanggar norma (kaidah) Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang normanya menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini nyata dan jelas membuktikan bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibuat dan diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi suatu sebab yang halal. Merujuk kepada Pendapat R. Subekti maka akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* adalah BATAL DEMI HUKUM.

C. PEMBUATAN DAN PENERBITAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 07 TANGGAL 18 MARET 2020 DAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 08 TANGGAL 18 MARET 2020 YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT III MELANGGAR NORMA (KAIDAH) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA


1. Bahwa Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 *a quo*, merupakan akta-akta yang mengandung cacat yuridis dan telah



melanggar norma (kaidah) Pasal 1320 Juncto Pasal 1337 KUH Perdata.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengingatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
3. Bahwa Pasal 1337 KUH Perdata menerangkan suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
4. Bahwa Penggugat telah menyatakan secara tegas bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam membuat akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat III untuk membuat akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Penggugat tidak pernah dibacakan isi akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* pada tanggal akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibuat. Penggugat tidak pernah memparaf setiap lembar dari akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Penggugat tidak pernah difoto pada saat pembuatan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*. Hal ini nyata dan jelas bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* tidak memenuhi syarat sahny perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak adanya kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*.
5. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* juga mengandung cacat yuridis yaitu telah melanggar norma (kaidah) Pasal 16 ayat (1) huruf m Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang normanya menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini nyata dan jelas membuktikan bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibuat

dan diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi sebab yang halal.



6. Bahwa R. Subekti, seorang ahli hukum berwibawa, yang pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung dalam karyanya yang berjudul Hukum Perjanjian, pada halaman 17, 22, dan halaman 23 menerangkan bahwa terhadap kekurangan syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri, apabila terdapat kekurangan ini, maka kekurangan ini disebut sebagai kekurangan mengenai syarat subyektif. Maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh satu pihak.

D. PEMBUATAN DAN PENERBITAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 07 TANGGAL 18 MARET 2020 DAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 08 TANGGAL 18 MARET 2020 YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT III MELANGGAR NORMA (KAIDAH) KOMPILASI HUKUM ISLAM.

1. Bahwa di dalam KESEPAKATAN BERSAMA *a quo* terdapat pengakuan dari Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli bahwa selama perkawinan berlangsung terdapat harta

bersama/gono-gini yang diatasnamakan anak-anak (1) Syifabila Nur Farsya; (2) Refalina Nur Farsya; (3) Marsha Nayla Nur Farsya; (4) Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam; dan (5) Muhammad Sadewa Poetra Nur Alam, berupa:

- a. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 227, Kota Bandung setempat dikenal sebagai Mini Market Super Indo berikut parkirannya;
  - b. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 229 Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Rumah/Toko/Gudang Bahan Bangunan (Tanahnya Hibah dari Orang Tua Tergugat);
  - c. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jalan Purwakarta No. 141 A Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Rumah/Toko/Gudang Bahan Bangunan (Hibah dari Orang Tua Penggugat);
  - d. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Mitra Dago, Kota Bandung hibah dari Ibu Kandung Tergugat.
2. Bahwa harta bersama/gono-gini *a quo* hingga saat ini belum dibagikan kepada Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli.
  3. Bahwa obyek yang dihibahkan yang terdapat di dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* nilainya telah melebihi dari sepertiga (1/3) harta yang dimiliki Penggugat.
  4. Bahwa Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam melarang orang termasuk melarang Penggugat menghibahkan melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki.

Berikut norma (kaidah) Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

*“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.*

1. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* nyata dan jelas mengandung cacat yuridis karena isinya telah melanggar norma (kaidah) Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang normanya berbunyi dan menyatakan melarang orang termasuk melarang Penggugat menghibahkan melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki. Hal ini nyata dan jelas membuktikan bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibuat dan diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi sebab yang halal.
2. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli tertanggal 29 Juli 2022 dan Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli hal hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan Hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan kepada penghibah menghibahkan lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimilikinya.
  - c. Bahwa pemberian Hibah dari Penggugat yang bersumber dari harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sebagaimana tersebut dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*, nilainya telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta milik Penggugat.
  - d. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang baik telah mengajak kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli agar taat kepada hukum negara dan hukum agama Islam, maka dari itu

dengan itikad baik Penggugat telah mengajak Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarlimembatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* agar hidup Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli tenang dan damai. Setelah semua akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibatalkan, Penggugat mengajak Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli menghibahkan harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- e. Bahwa Penggugat dengan hati yang tulus telah meminta kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli untuk memberikan persetujuan kepada Penggugat, untuk menunjuk Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*.
3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa surat yang telah Penggugat kirimkan kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli tertanggal 29 Juli 2022 tidak ditanggapi oleh Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli.
4. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan surat SOMASI tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli dan Penggugat telah menyampaikan kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli hal hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam

- terdapat larangan kepada penghibah menghibahkan lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimilikinya.
- c. Bahwa pemberian hibah dari Penggugat yang bersumber dari harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sebagaimana tersebut dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*, nilainya telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta milik Penggugat.
  - d. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang baik telah mengajak kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli agar taat kepada hukum negara dan hukum agama Islam, maka dari itu dengan itikad baik Penggugat telah mengajak Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli untuk membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* agar hidup Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli tenang dan damai. Setelah semua akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibatalkan, Penggugat mengajak Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli menghibahkan harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
  - e. Bahwa Penggugat dengan hati yang tulus telah meminta kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli untuk memberikan persetujuan kepada Penggugat, untuk menunjuk Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*.
5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa Penggugat juga telah mengirim surat kepada Tergugat II tertanggal 29 Juli 2022 dan Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan Hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat II, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan kepada penghibah menghibahkan lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimilikinya.
  - c. Bahwa pemberian Hibah dari Penggugat yang bersumber dari harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sebagaimana tersebut dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*, nilainya telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta milik Penggugat.
  - d. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang baik telah mengajak kepada Tergugat II agar taat kepada hukum negara dan hukum agama Islam, maka dari itu dengan itikad baik Penggugat telah mengajak Tergugat II membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* agar hidup Penggugat dan Tergugat II tenang dan damai. Setelah semua akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibatalkan, Penggugat akan menghibahkan harta milik Penggugat kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
  - e. Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan hati yang tulus telah meminta kepada Tergugat II untuk memberikan persetujuan kepada Penggugat, untuk menunjuk Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*.
6. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa surat yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat II tertanggal 29 Juli 2022 tidak ditanggapi oleh Tergugat II.

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan surat SOMASI tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan Hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat II, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan kepada penghibah menghibahkan lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimilikinya.
  - c. Bahwa pemberian Hibah dari Penggugat yang bersumber dari harta bersama milik Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli kepada anak anak Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli sebagaimana tersebut dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*, nilainya telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta milik Penggugat.
  - d. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang baik telah mengajak kepada Tergugat II agar taat kepada hukum negara dan hukum agama Islam, maka dari itu dengan itikad baik Penggugat telah mengajak Tergugat II membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* agar hidup Penggugat dan Tergugat II tenang dan damai. Setelah semua akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibatalkan, Penggugat akan menghibahkan harta milik Penggugat kepada anak anak Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
  - e. Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan hati yang tulus telah meminta kepada Tergugat II untuk memberikan persetujuan kepada Penggugat, untuk menunjuk Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membatalkan akta-akta Pengikatan Hibah *a quo*.
8. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa Penggugat juga telah



mengirim surat kepada Tergugat III tertanggal 22 Desember 2022 yang telah diterima Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2022. Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan kepada Tergugat III hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan Hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah meminta kepada Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H. untuk mencabut dan membatalkan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*.
9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa surat yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat III tertanggal 22 Desember 2022 yang telah diterima Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2022 tidak ditanggapi oleh Tergugat III.
10. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan surat SOMASI tertanggal 27 Desember 2022 kepada Tergugat III dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat III hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*, padahal obyek dalam akta-akta pengikatan Hibah *a quo* berhubungan dengan kepentingan hukum penggugat.
  - b. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah meminta kepada Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H. untuk mencabut dan membatalkan akta-akta pengikatan Hibah *a quo*.
11. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan ini, bahwa surat SOMASI yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat III tertanggal 27 Desember 2022 tidak ditanggapi oleh Tergugat III.

1. Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Akta Tanah

2. Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Akta Tanah

Isinya melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

12. Bahwa R. Subekti, seorang ahli hukum berwibawa, yang pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung dalam karyanya yang berjudul Hukum Perjanjian, pada halaman 17, 19, 20, dan halaman 22 menerangkan bahwa terhadap kekurangan syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat adanya suatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian dilarang menjadi sesuatu yang terlarang. Apabila terdapat kekurangan ini, maka kekurangan ini disebut sebagai kekurangan mengenai syarat Obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.
13. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* nyata dan jelas isinya menjadi sesuatu yang terlarang karena karena isinya telah melanggar norma (kaidah) Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang normanya berbunyi dan menyatakan melarang orang termasuk melarang Penggugat menghibahkan melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki. Hal ini nyata dan jelas membuktikan bahwa akta-akta

Pengikatan Hibah *a quo* dibuat dan diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi suatu sebab yang halal. Merujuk kepada Pendapat R. Subekti maka akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* adalah BATAL DEMI HUKUM.

E. PEMBUATAN DAN PENERBITAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 07 TANGGAL 18 MARET 2020 DAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOMOR 08 TANGGAL 18 MARET 2020 YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT III MERUGIKAN AHLI WARIS LAINNYA *IN CASU* ANAK PENGGUGAT LAINNYA.

1. Bahwa penggugat memiliki anak yang bukan hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli. Anak Penggugat bernama ADAM SYAHPUTRA NURALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 22 Agustus 2022 umur 6 bulan.
2. Bahwa ADAM SYAHPUTRA NURALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR adalah ahli waris yang sah dari DEDY NURALAM MANSYUR *in casu* Penggugat.
3. Bahwa obyek yang dihibahkan yang terdapat di dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* nilainya telah melebihi dari sepertiga (1/3) harta yang dimiliki Penggugat dan telah menghilangkan hak ADAM SYAHPUTRA NURALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR untuk mendapatkan hak waris dari harta Penggugat di kemudian hari. Hal ini melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Berikut norma (kaidah) Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam:

*“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*

5. Bahwa obyek yang dihibahkan yang terdapat di dalam akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* telah nyata merugikan ADAM SYAHPUTRA

NURALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR selaku ahli waris lainnya dari DEDY NURALAM MANSYUR. Hal ini telah nyata bertentangan dengan hukum *in casu* bertentangan dengan Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata, bertentangan dengan Yurisprudensi MA No. 198 PK/Pdt/2019, bertentangan dengan Yurisprudensi MA No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober, bertentangan dengan Yurisprudensi MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993.

1. Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Akta Tanah

2. Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Akta Tanah



Isinya melanggar:

1. Melanggar Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Melanggar Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata.
3. Melanggar Yurisprudensi MA No. No. 198 PK/Pdt/2019, Yurisprudensi MA No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober, dan Yurisprudensi MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993.

6. Bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* nyata dan jelas mengandung cacat yuridis karena isinya telah melanggar norma (kaidah) Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, melanggar norma Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, melanggar Pasal 881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melanggar Yurisprudensi MA No. 198 PK/Pdt/2019, melanggar Yurisprudensi MA No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober, melanggar Yurisprudensi MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993. Hal ini nyata dan jelas membuktikan bahwa akta-akta Pengikatan Hibah *a quo* dibuat dan diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi sebab yang halal.

## V. PETITUM

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114;
3. Membatalkan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114;
6. Menyatakan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Membayar Biaya yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Jawaban Tergugat I, II dan IV**

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

#### **A. EKSEPSI TERKAIT NEBIS IN IDEM**

1. Bahwa Tergugat I, II, IV menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I, II, IV;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa terhadap Perkara *a quo* yang diajukan dalam persidangan dengan register perkara nomor : 1637/Pdt.G/2023/PA.Badg. Dengan para pihak seperti yang disebutkan diatas telah diajukan sebelumnya dalam perkara sebelumnya pada Pengadilan Agama Kota Bandung dengan Nomor perkara :42/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang amar putusannya :

*“Dalam Konvensi*

*Dalam Eksepsi*

- *Menolak eksepsi Tergugat*

*Dalam Pokok Perkara*

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

*Dalam Rekonpensi*

- *Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;*

*Dalam Konpensi dan Rekonpensi*

- *Menghukum kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp625.500,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)."*

4. Bahwa dalam gugatan dengan register nomor perkara : 42/Pdt.G/2023/PA.Badg. para pihak yang digugat dalam gugatan tersebut diatas adalah SAMA PERSIS dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini, sehingga sangatlah perlu dan penting untuk diperhartikan merujuk terhadap gugatan dengan register perkara : 42/Pdt.G/2023/PA.Badg, dimana sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta telah menjadi yurisprudensi, sehingga hal ini menunjukkan ketidak seriusan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini dan berdasarkan hal tersebut diatas kami berpendapat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung asas *Ne bis In Idem*;
5. Bahwa terkait persoalan tersebut, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*";
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 juga menyatakan: "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*";

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami sebutkan di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung asas *Ne bis In Idem*, sehingga terhadap gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. EKSEPSI TERKAIT ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Tergugat I, II, IV menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I, II, IV;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa TERGUGAT I pernah menikah dengan PENGGUGAT pada hari ahad tanggal 10 September 2000 dan kemudian TERGUGAT I bercerai dengan PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor perkara 395/Pdt.G/2020/PA.Badg berdasarkan Akta Cerai Nomor 1458/AC/2020/PA.Badg tanggal 11 Mei 2020;
4. Bahwa selama masa Perkawinan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. SYIFABULA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 07 November 2001 (TERGUGAT II).
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 24 November 2004 (TERGUGAT IV).
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007.
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015.



- e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017.
5. Bahwa Penggugat tidak berhati-hati dalam penyusunan gugatan yang diajukan dengan register perkara Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Badg. Karena dalam penyusunannya Penggugat tidak melibatkan semua Pihak dalam Perkara, dimana dalam gugatan Penggugat pada intinya Penerima Hibah adalah anak-anak Pengugat dan Tergugat I namun pihak yang dimunculkan dalam gugatan hanyalah Tergugat I (sebagai mantan istri), Tergugat II (sebagai anak pertama) dan Tergugat IV (sebagai anak kedua) yang seharusnya masih ada pihak-pihak lain dalam Penerima Hibah yaitu :
- a. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007. (sebagai anak ke tiga)
  - b. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015. (sebagai anak ke empat)
  - c. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017. (sebagai anak ke lima)

Hal ini menunjukkan Penggugat Tidak Cermat dalam Penyusunan Gugatan sehingga dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat cacat formil yang dapat dikualifikasikan mengandung *Error in persona* dikarenakan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis concertium*).

6. Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas dalam gugatan Penggugat cacat Formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* karena pada kenyataan Terkait Akta Pengikatan Hibah No. 8 tertanggal 18 Maret 2020 kepemilikan Objek tersebut diakui oleh Penggugat adalah kepemilikan Tergugat I **SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** untuk menggugat Akta Pengikatan Hibah No. 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang isi dalam akta

tersebut adalah pemberian Aset Tanah milik Tergugat I kepada Anak-anak Tergugat.

7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang HUKUM ACARA PERDATA gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan hlm 113 cetakan ke2. Yang isinya:

*“bahwa kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum :*

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*

8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebelumnya yang sudah diputus dalam persidangan dengan register : 42/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang sudah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim dalam pertimbangannya pada halaman 71 yang isinya :

*“.....Kedua, oleh karena gugatan hibah ini ditujukan kepada penerima hibah, maka seluruh penerima hibah harus dilibatkan tidak hanya dua orang anak saja yaitu Tergugat II dan Tergugat IV, tetapi juga anak-anak lain yang menerima hibah harus dilibatkan karena mempunyai kepentingan hukum, terlepas dari kedudukannya yang harus diwakili oleh wali pengasuhnya; “.*

Hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak serius dalam penyusunan gugatan *a quo* karena Penggugat masih belum memasukkan anak-anak lain sebagai Pihak dalam perkara *A quo*. Sehingga patut dan sangat meyakinkan bahwa Penggugat tidak serius mengajukan gugatannya.

Berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat melalui kuasanya harus dapat lebih teliti dan cermat serta lebih memahami kembali dalam membuat dan mengajukan gugatan, oleh karenanya dalam perkara *a quo* ini gugatan yang diajukan Penggugat kurang Pihak atau Subyek Hukum (*exception plurium litis consortium*),

*diskualifikasi in Person* dan Gugatan Mengandung Cacat (*Error In Persona*) maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaad*);

### C. EKSEPSI TERKAIT OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Tergugat I, II, IV menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I, II, IV;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa terlihat jelas antara dasar gugatan (*posita/Fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*Petitum*) terdapat ketidaksesuaian dan bertentangan satu sama lain yang berakibat hukum gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap bukunya gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan hlm 502, menyebutkan :  
*“karena ada pertentangan antara objek gugatan dalam posita dengan objek gugatan dalam petitum”*
5. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan:  
*“jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”*
6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan :  
*“petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dibatalkan”*

7. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil gugatan satu dengan yang lainnya tidak seirama dan objek gugatan tidak jelas sebagaimana terdapat dalam gugatan posita dan petitum gugatan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka telah terbukti gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak terdapat kesesuaian antara dasar gugatan (*Posita/Fundamentum Pentendi*) dengan tuntutan (*Petitum*) dalam gugatan tersebut yang berakibat fatal karena tidak jelas maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, IV;

Berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat melalui kuasanya harus dinyatakan, tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijck Verklaad*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, II, IV menolak secara tegas alasan-alasan maupun dalil-dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, II, IV.
2. Bahwa TERGUGAT I pernah menikah dengan PENGGUGAT pada hari ahad tanggal 10 September 2000 dan kemudian TERGUGAT I bercerai dengan PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor perkara 395/Pdt.G/2020/PA.Badg berdasarkan Akta Cerai Nomor 1458/AC/2020/PA.Badg tanggal 11 Mei 2020
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT dikaruniai 5(lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di bBandung 07 November 2001 (TERGUGAT II).
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 24 November 2004 (TERGUGAT III).
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007.

- d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015.
- e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017.
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah menandatangani SURAT KESEPAKATAN BERSAMA yang pada intinya membahas tentang PEMBAGIAN HARTA GONO GINI dan dalam poin 3.2 yang isinya menjelaskan :
- “ 3.2. Untuk harta Bersama/ Gono-gini berupa tanah dan bangunan baik yang tercatat atas nama Pihak Pertama, Pihak Kedua maupun yang diatas namakan anak-anak ((1). SYIFABILA NUR FARSYA; (2) REFALINA NUR FARSYA; (3) MARSYA NAYLA NUR FARSYA ; (3) MARSYA NAYLA NUR FARSYA; (4) MUHAMMAD ARJUNA POTRA NUR ALAM; dan (5) MUHAMMAD SADEWA POETRA NURALAM), berupa :*
- 3.2.1. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 227, Kota Bandung setempat dikenal sebagai Mini Market Super Indo berikut Parkirannya :*
- 3.2.2. Tanah berikut Bangunan yang terletak di jalan Terusan Jakarta No. 229 Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Rumah/ Toko/ Gudang Bahan Bangunan (Tanahnya Hibah dari Orang Tua Pihak Pertama);*
- 3.2.3. Tanah berikut Bangunan yang terletak di jalan Purwakarta No. 141 A Kota Bandung setempat dikenal sebagai Rumah/ Toko/ Gudang Bahan Bangunan(Tanahnya Hibah dari Orang Tua Pihak*

*Kedua);*

3.2.3. *Tanah berikut Bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Mitra Dago, Kota Bandung hibah dari bu Oom;*

*tidak dilakukan pembagian, namun tetap dalam pengurusan dan penguasaan bersama, serta bukti kepemilikannya disimpan di safety box Bank yang akan disepakati kemudian.“*

5. Bahwa merujuk pada klausa 3.2.3 frasa “*tidak dilakukan pembagian, namun tetap dalam pengurusan dan penguasaan bersama, serta bukti kepemilikannya disimpan di safety box Bank yang akan disepakati kemudian*” sehingga dikemudian hari, antara Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk menghibahkan asset tersebut kepada anak-anak yang kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 terbitlah Akta Pengikatan Hibah No. 7 dan No 8 yang dibuat oleh Notaris Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H., *in casu* Tergugat III yang merujuk pada kesepakatan bersama tersebut diatas;
6. Bahwa apabila dicermati Klausa pada poin 4 setiap pembagian harta yang disebutkan dijelaskan pula asal muasal harta tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai HARTA BAWAAN dan berdasarkan pada pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang isinya :

“Pasal 87

  - (1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
  - (2) *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.”*
7. Bahwa melihat penjelasan poin 6 sudah dapat disimpulkan bahwa terkait harta bawaan tidak dilakukan pembagian sehingga pada saat dibuatkan

perjanjian sifat dan haknya melekat pada masing-masing sampai nanti akan di sepakati kembali;

8. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 5 pada halaman 10 sangatlah mengada-ngada karena pada faktanya dalam perjanjian tertanggal 9 Maret 2020 sudah dijelaskan pula sumber kepemilikan haknya sehingga pada saat dibuatkan perjanjian tertanggal tersebut diatas terhadap kepemilikan tidaklah beralih, hanya terhadap pengelolaan pada saat dibuatkan perjanjian, masih dalam pengelolaan Bersama, sehingga dapat disimpulkan terkait poin 5 dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 9, aset yang berupa tanah dan bangunan yang tertuang dalam sertifikat 1001/ kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 nomor 39/Antapani/ 1998 yang tercatat atas nama Nyonya Irsa Sutarli (TERGUGAT I) berikut segala hak dan tanggung jawabnya melekat pada TERGUGAT I sehingga SANGATLAH TIDAK RELEVAN ATAUPUN TIDAK PANTAS APABILA PENGGUGAT MEMPERTANYAKAN PENGELOLAAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET TERSEBUT DIATAS.
9. Bahwa dalil dalam Gugatan PENGGUGAT pada poin 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) pada halaman 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar sama sekali karena pada kenyataannya, TERGUGAT III sudah menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan tugas notaris dan terhadap keseluruhannya itu akan dibuktikan nanti ketika pembuktian dalam agenda Pembuktian di persidangan nanti;
10. Bahwa selain dalam menanggapi Pernyataan kami pada poin 8 (delapan) apabila dicermati secara teliti dalam Penerbitan Akta Pengikatan hibah Nomor 07 tertanggal 18 Maret 2020, PENGGUGAT dengan sendirinya memberikan Hibah Kepada TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan anak-anak lainnya dari PENGGUGAT dan TERGUGAT I, atas dasar Keinginan PENGGUGAT sendiri dan berdasarkan persetujuan TERGUGAT I (istri pada saat itu), sehingga dalam hal ini syarat untuk pemberian hibah

terhadap Harta Bersama sudahlah sesuai, hal ini diatur dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”*

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 tertanggal 18 Maret 2020 yang dicatat oleh TERGUGAT III sudahlah benar karena pengambilan sikap terhadap Objek tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri atas persetujuan TERGUGAT I sehingga unsur pasal 1320 KUHPerdara sudahlah terpenuhi;

11. Bahwa dalil dalam Gugatan PENGGUGAT pada poin 11 (sebelas) dan 12 (duabelas) pada halaman 12 (dua belas) hanyalah dalil yang tidak mendasar karena terkait keseluruhan tersebut sudahlah dijawab di atas sehingga dapat disimpulkan terkait *legal standing* harus lah dipertanyakan kembali;
12. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat ) huruf (b) halaman 14 (empat belas) hanyalah mengada-ada dan membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memahami bahwa berdasarkan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan terkait Harta Bawaan, kemudian menurut hemat kami PENGGUGAT hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat kepentingan pihak-pihak dalam gugatan, sehingga dalam hal ini kami berpendapat Gugatan PENGGUGAT bersifat memaksa tanpa melihat keadilan yang berdasarkan pada hukum dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
13. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) pada halaman 15 (lima belas) dan 16 (enam belas )serta pada poin 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 17 (tujuh belas) sangatlah tidak mendasar karena seyogyanya TERGUGAT III seorang notaris pasti telah menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dibuktikan dalam agenda Pembuktian nanti;
14. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4(empat) dan 5 (lima) pada halaman 19 (Sembilan belas) dan 20 (



dua puluh) hanyalah pengulangan terhadap dalil sebelum-nya sehingga terkait hal tersebut sudahlah kami jelaskan di atas;

15. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 6 (enam) pada halaman 21 (dua puluh satu) sangatlah bertentangan karena dengan dalil sebelumnya, PENGGUGAT mendalilkan terkait Kausa halal yang menjadi Syarat Objektif yang berakibat Batal demi hukum, namun dalam poin 6 (enam) PENGGUGAT mendalilkan terkait syarat SUBJEKTIF yang berakibat dapat dibatalkan, hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT sendiri belum memahami permasalahan yang didalilkan, sehingga hal ini berkesan PENGGUGAT tidak serius dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kota Bandung;
16. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) sudah kami jelaskan di atas sehingga kami merasa terkait bantahan pada poin tersebut tidak perlu kami jelaskan kembali;
17. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pada halaman 22 (dua puluh dua) menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami arti dari pasal 210 ayat (1) yang berbunyi:  
*“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”*  
Dalam kalimat tersebut telah dijelaskan bahwa kaidah pasal 210 ayat (1) adalah pasal yang digunakan APABILA PENGHIBAHAN DIBERIKAN KEPADA ORANG LAIN ATAU LEMBAGA BUKAN DIPERUNTUKAN TERKAIT PENGHIBAHAN KEPADA ANAK KANDUNG KARENA DALAM HAL HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG TIDAKLAH ADA BATASAN.
18. Bahwa dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 6 (enam) sampai 17 (tujuh belas) halaman 22 (dua puluh dua) sampai 28 (dua puluh delapan) adalah dalil yang terlihat memaksakan karena dalil tersebut sudah dijelaskan pula dalam jawaban ini;

19. Bahwa apabila dicermati dengan seksama gugatan PENGGUGAT hanya memperlakukan Pembatalan Hibah yang sudah diberikan kepada anak-anak PENGGUGAT hal ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma yang tumbuh di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang diriwayakan Bukhriy nomor 6460 yang isinya

”النَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُبَيْانُ غَنَائِيُّ بِالسَّخْتِيَانِيِّ عَن كُرْمَةَ عَن أَبِي عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَانِدْ فِيهِمْ هَكَذَا كَلْبِيُّ دُفِيقٌ وَهِيَ سَلَامَةٌ لِسَوْءِ

Yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ayyub As Sakhtiyani] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] radiallahu 'anhuma mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberian, bagaikan anjing yang menyantap lagi muntahannya, yang kita tak mempunyai perumpamaan lebih buruk daripadanya."

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dalam hal ini Tergugat I dK/Penggugat I dR, Tergugat II dK/Penggugat II dR dan Tergugat IV dK/Penggugat III dR merasa dirugikan hak-haknya atas perbuatan Penggugat dK/Tergugat dR yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan hanya mengulang-ulang gugatan yang sudah diputus oleh hakim dan sudah *inkracht*, maka Tergugat I dK/Penggugat I dR, Tergugat II dK/Penggugat II dR dan Tergugat IV dK/Penggugat III dR akan mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat I dK/Penggugat I dR, Tergugat II dK/Penggugat II dR dan Tergugat IV dK/Penggugat III dR, terlebih dahulu menjelaskan kedudukan para pihak didalam rekonvensi ini, sebagai berikut :
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2000 telah terjadi pernikahan antara Penggugat I dR/Tergugat I dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 516/65/IX/2000 tertanggal 11 September 2000;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR / Penggugat dK telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing Bernama :
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 07 November 2001;
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 24 November 2004;
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007;
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015;
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017;
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR/Penggugat dK ternyata tidak langgeng, sehingga terjadi perceraian antara Penggugat dR/Tergugat I dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 23 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap serta berdasarkan Akta Cerai Nomor 1458/AC/2020/PA.Badg tertanggal 11 Mei 2020;
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 antara Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR/Penggugat dK telah sepakat melakukan perikatan dan tertuang dalam Akta Perikatan Hibah Nomor 7 dan nomor 8 yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H.;
6. Bahwa Akta Perikatan Hibah adalah salah satu bentuk deklarasi penghibahan yang sudah secara nyata haruslah dianggap sudah terjadi Penghibahannya, sehingga apabila dalam faktanya dapat dibuktikan keabsahannya haruslah dianggap sudah terjadi Hibah dan oleh karenanya Penghibahan harusnya sudah terjadi namun secara administrasi belumlah sempurna;

7. Bahwa dibuatkannya Akta Pengikatan Hibah dengan nomor 7 tertanggal 18 Maret 2022 dan Akta Pengikatan Hibah dengan nomor 8 tertanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. setelah Perceraian antara Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR/Penggugat dK di putus Oleh Pengadilan Agama Kota Bandung;
8. Bahwa setelah Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR/Penggugat dK, anak-anak sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat I dR/Tergugat I dK baik dalam penghidupan dan biaya Pendidikan dinafkahi oleh Penggugat dR/Tergugat I dK sehingga patut dan logis apabila penghibahan yang sudah terjadi yang bermuasal untuk penghidupan para penerima hibah disahkan, agar terkait biaya nafkah dan pendidikan tidak terlalu membebani Penggugat dR/Tergugat I dK;
9. Bahwa berdasarkan hadis

فَطَنَّنَا لَهُمْ يُبْعُهُمْ خَصِصَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَشْتَرِيَهُ، فَأَضَاعَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ، حَمَلْتُ عَلِيًّا فَرَفَعَهُ سِيفُ سَبِيحَةَ اللَّهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْتَرِ هُوَ لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ وَأَنَا عَطَاكَ هَبْ دِرْهُمًا فَإِنِ الْغَائِدُ فِي يَدَيْهِ كَالْغَائِدِ فِي يَدَيْهِ: فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

Yang artinya :

“Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya”.

10. Bahwa berdasarkan pasal 1666 KUHPPerdata dan pasal 171 KHI yang isinya :

Pasal 1666 KUHPPerdata

*“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat*

*menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.*

171 KHI huruf g.

*“Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”*

Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal tersebut diatas terkait Hibah yang sudah diserahkan Kepada anak-anak Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR/Penggugat dK menjadikan Kepemilikan terhadap Objek tersebut secara Mutlak sudah Menjadi kepemilikan Anak-anak Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Tergugat dR/Penggugat dK dan sampai saat ini terhadap kepentingan administrasi belumlah sempurna dikarenakan adanya satu dan lain hal namun hal tersebut tidak menjadikan batalnya hibah meskipun saat ini Tergugat dR/Penggugat dK sedang berupaya membatalkan Penghibahan yang sudah dilakukan olehnya, hal ini menunjukkan adanya iktikat tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dR/Penggugat dK dan oleh karena itu kami memohon kepada Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Hakim pemeriksa untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I dK/Penggugat I dR, Tergugat II dK/Penggugat II dR dan Tergugat IV dK/Penggugat III dR dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
*(niet onvankelijk verklaard)*

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya Gugatan PENGGUGAT;

2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV adalah TERGUGAT beritikad baik;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya Gugatan ini.

#### DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat I dR/Tergugat I dK, Penggugat II dR/Tergugat II dK dan Penggugat III dR/Tergugat IV dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Fransiska, S.H., M.H., notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Fransiska, S.H., M.H., notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Hibah yang dilakukan oleh Dedy Nuralam Mansyur yang sudah mendapatkan persetujuan Irsa Soetarli kepada :
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 07 November 2001;
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 24 November 2004;
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007;
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015;
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017;Terhadap objek tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat hak Milik Nomor 1684 Kelurahan antapani Kulon, seluas

1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 nomor 470/2018.

5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Hibah yang dilakukan oleh IRSA SOETARIBinti H. LILI SUTARLI kepada :
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 07 November 2001;
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 24 November 2004;
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007;
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015;
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR(L) lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017;Terhadap objek tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat hak Milik Nomor 1001 Kelurahan antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 nomor 39/Antapani/1998.
6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
8. Menetapkan Biaya Perkara Berdasarkan Hukum;  
Atauapabila Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Khusus melalui Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

### **Jawaban Tergugat III**

DALAM POKOK PERKARA

## DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI TERKAIT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa terhadap Perkara *a quo* yang diajukan dalam persidangan dengan register perkara nomor : 1637/Pdt.G/2023/Pa.Badg. Dengan para pihak seperti yang disebutkan diatas telah diajukan sebelumnya dalam perkara sebelumnya pada pengadilan Agama Kota Bandung dengan Nomor perkara : 42/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang amar putusannya :  
*“Dalam Kompensi  
Dalam Eksepsi  
Menolak eksepsi Tergugat  
Dalam Pokok Perkara  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
Dalam Rekonpensi  
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;  
Dalam Kompensi dan Rekonpensi  
Menghukum kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp625.500,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).”*
4. Bahwa dalam Gugatan dalam register nomor perkara : 42/Pdt.G/2023/PA.Badg. para pihak yang digugat dalam gugatan tersebut diatas adalah SAMA PERSIS dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini sehingga sangatlah perlu dan penting untuk diperhartikan terhadap gugatan dengan register



perkara: 42/Pdt.G/2023/PA.Badg. sudahlah diputus dan berkekuatan hukum tetap hal ini menunjukkan ketidak seriusan penggugat dalam mengajukan Gugatan ini dan berdasarkan hal tersebut diatas kami berpendapat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung asas *Ne bis In Idem*;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan  
*“Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”*;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan:  
*“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”*;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami sebutkan di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung asas *Ne bis In Idem*, sehingga terhadap gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### **B. EKSEPSI TERKAIT ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa TERGUGAT I pernah menikah dengan PENGGUGAT pada hari ahad tanggal 10 September 2000 dan kemudian TERGUGAT I

bercerai dengan PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor perkara 395/Pdt.G/2020/PA.Badg berdasarkan Akta Cerai Nomor 1458/AC/2020/PA.Badg tanggal 11 Mei 2020;

4. Bahwa selama masa Perkawinan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT dikaruniai 5(lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di bBandung 07 November 2001 (TERGUGAT II).
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 24 November 2004 (TERGUGAT III).
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007.
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015.
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017.
5. Bahwa Pengugat tidak berhati-hati dalam penyusunan gugatan yang diajukan dengan register perkara Nomor 1637/Pdt.G/2023/ Pa. Badg. Karena dalam penyusunannya Penggugat tidak melibatkan semua Pihak dalam Perkara dimana dalam gugatan Penggugat pada intinya Penerima Hibah adalah anak-anak Pengugat dan Tergugat I namun pihak hak yang dimunculkan dalam gugatan hanyalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang seharusnya masih ada pihak-pihak lain dalam Penerima Hibah yaitu:
  - a. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007.
  - b. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 29 Okttober 2015.
  - c. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017.

Hal ini menunjukkan Penguat Tidak Cermat dalam Penyusunan Gugatan sehingga dalam Gugatan yang diajukan Oleh Penggugat terdapat cacat formil yang dapat dikualifikasikan mengandung *Error in persona* dikarenakan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis concertium*).

6. Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas dalam gugatan Penggugat cacat Formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* karena pada kenyataan Terkait Akta Pengikatan Hibah No. 8 tertanggal 18 Maret 2020 kepemilikan Objek tersebut diakui oleh Penggugat adalah kepemilikan Tergugat I sehingga Penggugat tidak memiliki *legal Standing* untuk menggugat Akta Pengikatan Hibah No. 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang isi dalam akta Tersebut adalah pemberian Aset Tanah milik Tergugat I kepada Anak-anak Tergugat.
7. Bahwa menurut M. Yahya Harahab, S.H. dalam bukunya tentang HUKUM ACARA PERDATA gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan hlm 113 cetakan ke2. Yang isinya:  
*“bahwa kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum :*
  - *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diakualifikasi mengandung cacat formil;*
  - *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*
8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebelumnya yang sudah diputus dalam persidangan dengan register : 42/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangannya pada halaman 71 yang isinya :  
*“.....Kedua, oleh karena gugatan hibah ini ditujukan kepada penerima hibah, maka seluruh penerima hibah harus dilibatkan tidak hanya dua orang anak saja yaitu Tergugat II dan Tergugat IV, tetapi juga anak-anak lain yang menerima hibah harus dilibatkan karena mempunyai kepentingan hukum, terlepas dari kedudukannya yang harus diwakili oleh wali pengasuhnya; “.*

Hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak serius dalam penyusunannya karena Penggugat masih belum memasukan anak-anak lain sebagai Pihak dalam Perkara *A quo*. Sehingga patut dan sangat meyakinkan bahwa Penggugat tidak serius mengajukan gugatannya.

Berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat melalui kuasanya harus dapat lebih teliti dan cermat serta lebih memahami kembali dalam membuat dan mengajukan gugatan, oleh karenanya dalam perkara a quo ini gugatan yang diajukan Penggugat kurang Pihak atau Subyek Hukum (*exception plurium litis consortium*), *diskualifikasi in Person* dan Gugatan Mengandung Cacat (*Error In Persona*) maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaad*) atau setidaknya tidak dapat diterima;

### C. EKSEPSI TERKAIT OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa terlihat jelas antara dasar gugatan (*posita/Fundamentum petendi*) dengan tuntutan (Petitum) ketidak sesuaian dan bertentangan satu sama lain yang berakibat hukum gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap bukunya gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan hlm 502, menyebutkan :  
“*karena ada pertentangan antara objek gugatan dalam posita dengan objek gugatan dalam petitum*”

5. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan: “jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”
6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan:  
*“petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dibatalkan”*
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil gugatan satu dengan yang lainnya tidak seirama dan objek gugatan tidak jelas sebagaimana terdapat dalam gugatan posita dan petitum gugatan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka telah terbukti gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak terdapat kesesuaian antara dasar gugatan (*Posita/Fundamentum Pentendi*) dengan tuntutan (*Petitum*) dalam gugatan tersebut yang berakibat fatal karena tidak jelas maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;  
Berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat melalui kuasanya harus dinyatakan, tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaad*) atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal maupun dalil-dalil yang di ungkapkan oleh TERGUGAT III dalam jawaban ini, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan oleh Penggugat di dalam jawaban ini, kecuali hal-hal yang secara tegas dan bulat serta telah diakui oleh Tergugat III;

3. Bahwa Benar Tergugat III merupakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di jalan A. Yani nomor 271 B. Kota Bandung yang telah diakui oleh ketentuan dalam undang-undang dimana disebutkan dalam Undang Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut:

*“ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;*.

4. Bahwa Tergugat III merupakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Otentik dan/atau membukukan surat dibawah tangan (*warmerking*) berdasarkan kehendak pihak yang berkepentingan atau persetujuan para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

5. Bahwa benar Notaris Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* Tergugat III. telah membuat dan menerbitkan Akta Pengikatan Hibah dengan nomor 07 tertanggal 18 Maret 2020 yang isinya menyebutkan bahwa Tuan DEDY NURALAM MANSYUR *in casu* Penggugat selaku PEMBERI HIBAH dengan ini menghibahkan dan/ atau menyerahkan dengan cuma-cuma, menurut keteranganya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Istri yaitu IRSA SOETARLI Binti H. LILI SUTARLI, kepada (1) Syifa Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, (2) Nyonya Irsa Soetarili Binti H. Lili Sutarli menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai wali ibu dari keempat anaknya yang masih dibawah umur yaitu : 1. Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 2. Marsya Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 3. Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy

Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 4. Muhammad Sadewa Poetra Nuralam Bin Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur selaku Penerima hibah sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1684 kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh), di uraikan dengan dalam surat ukur tanggal 06 September 2018 (enam September dua ribu delapan belas) nomor 470/2018, tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur dimana selaku Penerima Hibah adalah seluruh anak kandung dari Pemberi hibah yaitu Penggugat dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa benar Notaris Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* TERGUGAT III telah membuat dan menerbitkan Akta Pengikatan Hibah dengan Nomor 08 tertanggal 18 Maret 2020 yang isinya menyebutkan bahwa Nyonya Irsa Soetarli *in casu* Tergugat I selaku PEMBERI HIBAH dengan ini menghibahkan dan/ atau menyerahkan dengan cuma-cuma menurut keteranganya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Suami yaitu Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, yaitu kepada (1) Syifa Nur Farsya Binti Dedy Nuralam Bin H. Dasep Mansyur, (2) Nyonya Irsa Soetarili Binti H. Lili Sutarli menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai wali ibu dari keempat anaknya yang masih dibawah umur yaitu: 1. Refalina Nur Farsya Binti Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 2. Marsya Nayla Nur Farsya Binti Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 3. Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam Bin Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur, 4. Muhammad Sadewa Poetra Nuralam Bin Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur kesemuanya disebutkan diatas adalah selaku PENERIMA HIBAH sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1001 kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh), di uraikan dengan dalam surat ukur tanggal 01 Juni 1998 ( satu juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) nomor 39/Antapani/1998, tercatat atas nama Irsa Soetarli dimana selaku penerima hibah adalah anak kandung dari Pemberi hibah yaitu Tergugat I dalam perkara *a quo* ;

7. Bahwa benar yang disebutkan diatas adalah merupakan akta notaris dimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi :  
*“ Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;*
8. Bahwa akta-akta yang disebutkan diatas merupakan akta Pengikatan Hibah yang di buat oleh Tergugat III yang mana Penggugat Dan Tergugat I sepakat untuk mengibahkan harta mereka yang mana kesepakatan untuk mengibahkan itu muncul atas Kesepakatan bersama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan kesepakatan dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 19 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat I ;
9. Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I, dengan sadar datang kembali ke Tergugat III untuk menyerahkan kunci safety deposit ( Bank BCA A. Yani) yang berisikan 5 Sertifikat dan Asli Salinan Akta Hibah ( 3 akta pernyataan dan 2 (dua) Akta Pengikatan Hibah kepada kantor Notaris DR. Wira Franciska yang beralamat jalan A. Yani No. 271 B Kota Bandung pada tanggal 19 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Sdr. Dedy Nuralam Masyur dan Irsa Soetarli serta saya sendiri DR. Wira Franciska;
10. Bahwa apa yang didalilkan penggugat tidak mendasar dan mengada-ada apabila Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Akta Pengikatan Hibah yang disebutkan diatas, bahwa Penggugat dan Tergugat I sadar datang membuat Akta Pengikatan Hibah yang disebutkan diatasd dengan menanda-tangani akta Pengikatan Hibah dan sepakat untuk menyimpan objek yang dihibahkan serta Salinan Akta Pengikatan Hibah yang disepakati menjadi akta otentik oleh Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat III;
11. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang sesebutkan pada poin 3 (tiga), 4



(empat), 5 (lima) dan poin 6 (enam) di halaman 2 (dua), pada intinya bahwa akta-akta yang dibuatkan atau diterbitkan oleh Tergugat III bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta mengandung cacat yuridis dan telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku ;

12. Bahwa Tergugat III dalam hal ini Notaris yang menerbitkan dan membuat akta notaris Pengikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* Tergugat III, dimana Tergugat III sebagai Notaris telah membuat akta sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku;
13. Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat dalam poin 3 (tiga) di halaman 3 (tiga), adalah dalil yang mengada-ada bahwa penggugat dengan sadar dengan tergugat I datang menghadap Notaris selaku notaris untuk dibuatkan Akta Pengikatan Hibah yang di sebutkan diatas dengan sadar mengisi DAFTAR HADIR telah menghadap Notaris tertanggal 18 Maret 2020 pada hari Rabu, dengan menandatangani dan membubuhkan cap jempol, serta menandatangani dalam Minuta Akta tersebut diatas bersama pihak lain yang ada dalam akta ini dan selalu dibacakan dihadapan para pihak serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
14. Bahwa Tergugat III selalu menjalankan jabatannya sebagai notaris dengan tatacara yang disebutkan dalam Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi:

(1) *Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:*

*bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*

*a. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*

- b. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- f. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;*
- g. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;*
- h. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;*
- i. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;*
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;*
- k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;*

*l. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;*

*m. menerima magang calon Notaris.*

15. Bahwa Penggugat sebagai Pemberi Hibah dalam minuta akta nomor 7 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* Tergugat III juga telah hadir menghadap kepada Tergugat III dan menanda tangani Akta Pengikatan Hibah, bersama-sama dengan Tergugat I serta dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dalam akta ini ;
16. Bahwa dalam minuta akta nomor 7 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* Tergugat III, Tergugat I turut hadir menghadap Tergugat III dan menanda tangani selaku istri sebagai tanda persetujuan untuk melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh suaminya dalam melakukan hibah yang disebutkan akta ini;
17. Bahwa dalam minuta akta nomor 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh Tergugat III, juga telah hadir Tergugat I sebagai Pemberi Hibah menghadap kepada Tergugat III dan menandatangani minuta akta Pengikatan Hibah, bersama sama dengan Penggugat serta dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dalam akta tersebut diatas;
18. Bahwa dalam minuta akta nomor 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh Tergugat III, dimana Penggugat turut hadir menghadap Tergugat III dan menanda tangani akta ini selaku Suami sebagai tanda persetujuan untuk melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh istrinya dalam melakukan hibah yang disebutkan akta ini, bahwa dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur dalam pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa :

*“Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai dari Protokol Notaris”*

19. Bahwa tidaklah mendasar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Akta Pengikatan hibah yang disebutkan diatas adalah mengada-ada dimana Tergugat III sudah menjelaskan sebelumnya diatas;
20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya di poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan), Poin 9 (Sembilan) serta poin 10 (sepuluh) halaman 15 (lima belas), adalah dalil yang mengada-ada dan berhalusinasi, dimana Tergugat III sudah dijelaskan diatas dan tidak perlu diulang kembali;
21. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 17 (tujuh belas) sudahlah kami jelaskan sebelumnya sehingga sanggahan atas dalil tersebut tidaklah kami kemukakan kembali;
22. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil yang telah didalilkan oleh Penggugat yang menjelaskan bahwa Akta Pengikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* Tergugat III melanggar norma (Kaidah) pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata tidaklah mendasar dan mengada-ada dimana yang akta dicatat oleh TERGUGAT III sudahlah benar karena sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan pengambilan sikap terhadap objek tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri atas persetujuan TERGUGAT I sebagai istri dan begitu juga sebaliknya dalam dan Akta Pengikat Hibah nomor 8 tertanggal 18 Maret 2020 dimana Tergugat I melakukan sendiri dan atas Persetujuan Penggugat Sebagai Suami sehingga unsur Pasal 1320 KUHPerdata sudahlah terpenuhi dalam melakukan suatu Perjanjian;

23. Bahwa Tergugat III menolak dalil yang didalilkan oleh Penggugat yang menyebutkan bahwa Akta Pengikatan Hibah nomor 7 tertanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah nomor 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H. *in casu* Tergugat III, telah melanggar Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tidaklah tepat dan tidak mendasar apabila akta yang disebutkan diatas melanggar ketentuan, dikarenakan Notaris tidak wajib menyelidiki secara materil, dan Penggugat dan Tergugat I telah mengibahkan harta mereka kepada anak kandung mereka sendiri dan tidaklah tepat Penggugat Mendalilkan pasal 210 Ayat 1, karna disana disebutkan MENGHIBAHKAN KEPADA ORANG LAIN ATAU LEMBAGA, namun hal ini Penggugat dan Tergugat I menghibahkan kepada seluruh ahli waris Penggugat dan Tergugat I;
24. Bahwa dasar untuk membatalkan akta notaris diatas tidaklah dapat dibatalkan karena fungsi notaris hanya mencatatkan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut, tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap notaris tersebut yaitu harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta milik penggugat ataupun Tergugat I dalam perkara *a quo* yang dikuatkan tentang hal diatas Putusan M.A No. 702k/sip/1973 tanggal 5 September 1973;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Pengikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 18 Maret 2020 dan Akta Pengikatan Hibah nomor 8 tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat di kantor Notaris/ PPAT Dr. H. WIRA FRANCISKA, S.H., M.H.;

3. Menyatakan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bandung pada perkara Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Hibah dengan nomor perkara No.16372/Pdt.G/2023/PA. Badg Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya Gugatan PENGGUGAT.;
2. Menyatakan TERGUGAT III adalah TERGUGAT beriktikat baik.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya Gugatan ini.

*Atau* apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 22 Mei 2023 dan atas replik tersebut para Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 29 Mei 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Badgyang isi pokoknya sebagai berikut:

Penggugat menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273162502720005 atas nama Dedy Nuralam Mansyur tertanggal 15 September 2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Buku karya ahli hukum berwibawa, M. Yahya Harahap, SH, yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung, yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7-Th 1989, Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan ketiga 1997 hal 92-93, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Buku Peraturan Lengkap Peradilan Agama penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama 2017 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hal 44-47, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Buku Peraturan Lengkap Peradilan Agama penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama 2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hal 80-83, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama 2010 hal 4-7, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Buku karya Ahli Hukum berwibawa yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH yang berjudul Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1997 hal 36-37 dan 50-51, fotokopi tersebut telah

- dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Buku Penemuan Hukum oleh Sudikno Mertokusumo, , Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 2009. hal 48-49 dan 78-78, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
  10. Fotokopi Buku Komentar HIRKarya Mr. R. Tresna, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1986hal 180-181, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);
  11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1684/ Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 Nomor 470/2018, **tercatat atas nama Dedy Nuralam Mansyur**, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.11);
  12. Fotokopi Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 1001/Kelurahan Antapani Kulon, **tercatat atas nama Ny. Irsa Sutarli**, menurut sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-07-1998, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.12);
  13. Fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani Penggugat dan Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli(mantan istri Penggugat) pada tanggal 9 Maret 2020, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.13);
  14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 770/Pdt.P/2020/PA.Badg tentang perkara penunjukan wali tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.14);



15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg, tentang gugatan pembatalan Perwalian Tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.15);
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 6/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, Tanggal 12 Januari 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.16);
17. Fotokopi Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 232-233,338-339 dan 342-343, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.17);
18. Fotokopi Buku Hukum Pembuktian karya Prof. R. Subekti, SH, Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta, Tahun 1987 hal 16-17, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.18);
19. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian karya Prof. R. Subekti, SH, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, Tahun 1984 hal 17-23, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.19);
20. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik karya Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Penerbit CV. Mandar Maju hal 80-81, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.20);
21. Fotokopi Surat Penggugat melalui kuasanya kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli (mantan istri Penggugat)dengan Nomor: 01/Perkara Harta Bersama/MZA/V/2022 Perihal Penyelesaian

- Pembagian Harta Bersama tanggal 19 Mei 2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.21);
22. Fotokopi Surat Nomor: 02/SOMASI/MZA/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal penyelesaian Pembagian Harta Bersama dari Penggugat kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli (mantan istri Penggugat), fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.22);
  23. Fotokopi Surat No.04a/Um/DPP/V/22 tanggal 25 Mei 2022 perihal Klarifikasi dan tanggapan atas Surat Kuasa Hukum dari Tergugat kepada Penggugat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.23);
  24. Fotokopi Surat No.04/Permohonan/MZA/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Permohonan salinan Pengikatan Hibah dari Penggugat kepada Wira Fransisk selaku Notaris/PPAT, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.24);
  25. Fotokopi Surat Nomor: 03/Perkara Harta Bersama/MZA/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal penyelesaian Pembagian Harta Bersama dari Penggugat kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli (mantan istri Penggugat), fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.25);
  26. Fotokopi Surat No.04e/Um/DPP/V/22 tanggal 9 Juni 2022 perihal jawaban dan tanggapan atas surat No.03/Perkara Harta Bersama/MZA/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Tergugat kepada Penggugat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.26);

27. Fotokopi Surat Penggugat kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli (mantan istri Penggugat) tertanggal 29 Juli 2022 perihal Permintaan Pembatalan Hibah dan Permintaan Pembatalan Pengalihan Harta, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.27);
28. Fotokopi Surat SOMASI dari Penggugat tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli (mantan istri Penggugat) ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.25);
29. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 29 Juli 2022 perihal Permintaan Pembatalan Hibah dan Permintaan Pembatalan Pengalihan Harta, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.29);
30. Fotokopi Surat SOMASI dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.30);
31. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat III tertanggal 22 Desember 2022 perihal Permintaan Pembatalan Hibah dan Permintaan Pembatalan Pengalihan Harta, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.31);
32. Fotokopi Surat SOMASI tertanggal 27 Desember 2022 dari Penggugat kepada Tergugat III, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.32);
33. Fotokopi dari copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 76 K/AG/1992 Tanggal Putusan 23 Oktober 1993, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.33);

34. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penerbit Citra Umbara Bandung tahun 2016 hal 64-65 dan hal 70-73, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.34);
35. Fotokopi Buku Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia karya DR. Abdul Gani Abdullah, SH, penerbit Gema Insani Press, Jakarta tahun 1994 hal 140, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.35);
36. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273161609104570 atas nama Kepala Keluarga Dedy Nuralam Mansyur tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.36);

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **Muchlis AS bin H. Asmuni**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 848/755 RT01 RW07 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:
  - Saksi sebagai adik ipar Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, dahulu sebagai suami isteri dan sudah bercerai serta memiliki 5 orang anak yang sekarang ikut ibunya (Tergugat I);
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I memiliki mobil, tempat usaha material di jalan Purwakarta, tanah seluas kurang lebih 1600M2 terletak di Jl Terusan Jakarta No.229 dahulu dibeli oleh orangtua Tergugat I sertifikat atas nama Tergugat I, kemudian dibangun oleh Penggugat untuk tempat tinggal mereka, dan tanah di Jl. Terusan

Jakarta No. 225 seluas 1640 M2 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I, sertifikat atas nama Penggugat;

- Saksi menyatakan sebelum bercerai sudah membuat kesepakatan tentang pembagian harta bersama namun kedua objek tersebut belum dibagi hingga sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa tanah di jalan terusan Jakarta No. 229 sertifikatnya atas nama Tergugat I yang saat ini statusnya di tempati oleh Tergugat I bersama anak-anak, sedangkan tanah yang terletak di jalan Terusan Jakarta No.225 sertifikatnya atas nama Penggugat yang sekarang ini statusnya disewakan kepada Superindo;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat I bercerai, sudah membuat surat kesepakatan bersama tentang tentang tanah tersebut, namun kedua obyek tanah tersebut sampai sekarang belum dibagi, sedangkan tentang kendaraan saksi tidak mengetahuinya apakah dicantumkan dalam surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta hibah dari Notaris, bahkan Penggugat sangat kaget ketika pihak notaris memberi tahu perihal adanya akta hibah yang dilakukan oleh Tergugat I karena Penggugat tidak dilibatkan dalam pembuatan akta tersebut, Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020 tersebut sedang berada di gudang material (tidak di Notaris), yang pada saat itu isteri saksi berkomunikasi dan janji bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Penggugat mau menghibahkan sebagian hartanya untuk anaknya;

2. **Yanti Hermawati binti H. Dasep Mansyur**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 848/755 RT01 RW07 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami isteri kemudian

bercerai dengan mempunyai 5 (lima) orang anak yang sekarang tinggal dengan ibunya (Tergugat I);

- Bahwa saksi tahu mereka memiliki mobil, rumah di Mitra Dago, tempat usaha material di jalan Purwakarta Antapani Bandung (pemberian orangtua Penggugat), tanah dan bangunan yang terletak di jalan terusan Jakarta No. 229 dan 225 Bandung dan mengenai harta yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas  $\pm 1600\text{m}^2$  yang berada di Jalan terusan Jakarta No. 229 dahulu dibeli oleh orang tua Tergugat I (berupa tanah) kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat untuk tempat tinggal mereka, sedangkan tanah dan bangunan yang berada di jalan Terusan Jakarta No. 225 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dalam bentuk berupa tanah dan bangunan di atas tanah seluas  $\pm 1640\text{m}^2$ ;
- Bahwa keduanya sudah sertifikat hak milik dan setelah bercerai dalam penguasaan Tergugat I, tanah yang terletak di jalan Terusan Jakarta No. 229 sertifikatnya atas nama Tergugat I yang saat ini statusnya di tempati oleh Tergugat I bersama anak-anak, sedangkan tanah yang terletak di jalan Terusan Jakarta No. 225 sertifikatnya atas nama Penggugat yang sekarang ini statusnya disewakan kepada Superindo, namun Penggugat dan Tergugat I tidak memegang SHM tersebut karena di simpan di safety box di bank BCA;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai mereka sudah membuat surat kesepakatan tanggal 9 Maret 2020 mengenai pembagian harta bersama namun untuk kedua objek tanah tersebut belum di bagi sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta hibah tanggal 18 maret 2020 yang dibuat oleh Notaris dan Penggugat juga tidak tahu mengenai hal tersebut karena pada tanggal 18 Maret 2020 posisi Penggugat sedang ada di gudang material (tidak di notaris) sedang menghitung stock kayu dan kebetulan saat itu saya berkomunikasi

dan ada janji bertemu dengan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sangat kaget ketika pihak notaris memberi tahu perihal adanya akta hibah yang dilakukan oleh Tergugat I karena Penggugat tidak dilibatkan dalam pembuatan akta tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Penggugat mau menghibahkan sebagian hartanya untuk anaknya;

Bahwa Tergugat I, II dan IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273166411790004 atas nama Irsa Soetarli tertanggal 17 November 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273166411040005 atas nama Refalina Nur Farsya tertanggal 3 Desember 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273164711010001 atas nama Syifabila Nur Farsya tertanggal 3 Desember 2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3273161310210001 atas nama kepala keluarga Irsa Soetarli tertanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 24301/2001 atas nama Syifabila Nur Farsya tertanggal 4 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut

- telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26752/2004 atas nama Refalina Nur Farsya tertanggal 24 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21157/UMUM/2007 atas nama Marsha Nayla Nur Farsya tertanggal 26 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-12022016-0008 atas nama Muhammad Arjuna Poetra Nur Alam tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-22032018-0123 atas nama Muhammad Sadewa Poetra Nuralam tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-9);
  10. Fotokopi Salinan Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di



- Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-10);
11. Fotokopi Salinan Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H.,M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-11);
  12. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli Binti H. Lili Sutarli dan Dedy Nuralam bin H. Dasep Mansyur pada tanggal 9 Maret 2020, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-12);
  13. Fotokopi Surat Serah Terima kunci Safety Box di bank BCA dari pihak Penggugat dan Tergugat I kepada notaris atau Tergugat III, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-13);
  14. Printout foto serah terima kunci tanggal 19 Maret 2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti ((TI,TII,TIV-14);
  15. Fotokopi Surat Konfirmasi Perpanjangan Obyek Sewa Superindo nomor :158/BDV-PROP/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 dari General Manager Superindo kepada Tergugat II dan Tergugat IV, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TI,TII,TIV-15);

Bahwa Tergugat I, II dan IV telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Hj. Oom binti Endang Soleh**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Jalan Ibrahim Adjie No.161B RT.02 RW.04 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  2. Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara karena saya adalah ibu kandung Tergugat I, mereka dahulu adalah suami istri kemudian bercerai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan setelah mereka bercerai anak-anak mereka tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat I;
  3. Bahwa saksi tahu mereka memiliki tanah dan bangunan di jalan Terusan Jakarta No. 225 seluas  $\pm 1640\text{m}^2$  dibeli sebagian dari uang Tergugat I dan uang Penggugat yang kemudian tanah dan bangunan tersebut disewa oleh Superindo sudah sertifikat hak milik atas nama Penggugat dan saat ini kepemilikannya adalah milik anak-anak dan status sewa Superindo menyewa ke Tergugat I;
  4. Bahwa saksi tahu tanah yang di Jalan Terusan Jakarta Nomor 229 adalah rumah yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat I dan anak-anak, namun tanah dan bangunan tersebut statusnya bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat I karena saya yang membelikan tanah tersebut untuk Tergugat I sudah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan luas tanah sekitar seluas  $\pm 1640\text{m}^2$  namun Penggugat dan Tergugat I tidak memegang SHM tersebut karena di simpan di safety box di Bank BCA;
  5. Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat I, bahwa Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan tentang harta bersama dan menyerahkan kunci safety box kepada notaris, selain itu bahwa tanah dan bangunan yang disewa oleh Superindo akan dihibahkan ke anak-anak;

6. Bahwa saksi tahu adanya akta hibah tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat notaris, namun saksi tidak hadir di notaris dan tidak pernah membaca isi akta tersebut namun saksi tahu akta tersebut adalah mengenai hibah kedua objek tanah dan bangunan yang terletak di jalan Terusan Jakarta No 225 dan 229 kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat I;

1. **Heriyani binti Agus Daryat**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Pondok Karya Ganesha RT04 RW06 Kelurahan Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

7. Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saya adalah karyawan Tergugat I sejak tahun 2011;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah suami istri kemudian bercerai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, mereka tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat I;

9. Bahwa saksi tahu mereka memiliki asset mobil dan beberapa rumah di Ujung Berung, tanah dan bangunan yang terletak di jalan Terusan Jakarta No. 229 dan 225 Bandung dan mengenai harta yang lain saksi tidak mengetahuinya;

10. Bahwa keduanya sudah sertifikat hak milik namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan setelah bercerai dalam penguasaan Tergugat I, saksi tahu mereka sudah ada pembagian harta bersama, harta untuk Penggugat antara lain 3 unit rumah di Ujung Berung, mobil operasional dan pribadi, motor Harley, motor trail dan mesin-mesin kayu di jalan Purwakarta sedangkan pembagian harta untuk Tergugat I saksi tidak mengetahuinya asset apa saja;

11. Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan apapun dan tidak tahu tentang Akta Hibah tanggal 18 maret 2020 yang dibuat oleh Notaris dan saksi tidak tahu dan tidak pernah

mendengar soal Penggugat ada rencana untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya;

12. Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan di jalan Terusan Jakarta no 229 saat ini dijadikan usaha selain dahulu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I, di depan rumah itu juga Penggugat dan Tergugat I mengelola usaha kayu dengan omset yang lumayan besar, namun setelah bercerai usaha tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat I dan rumah tersebut di tempati oleh Tergugat I dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Minuta Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TIII-1);

13. Fotokopi Minuta Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TIII-2);

14. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 18 Maret 2020 untuk pengikatan hibah Nomor 7, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TIII-3);

15. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 18 Maret 2020 untuk pengikatan hibah Nomor 8, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TIII-4);

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 September 2023 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 11 September 2023;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Sela Nomor 170/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriyah, untuk Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI.namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemanding, dan para Terbanding sebagai legalitas kedudukan kehadiran kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Pemanding tanggal 24 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1348/VII/23, tanggal 12 juli 2023, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah

menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah, dan kuasa hukum yang ditunjuk sebagai kuasa Pembanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Terbanding tanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1695/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut

dinyatakan sah, dan kuasa hukum yang ditunjuk sebagai kuasa Terbanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 170/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 27 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* *Nebis in Idem* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Badg, karena para pihaknya sama persis, sedangkan Pemanding dalam repliknya membantah perkara *a quo* sudah *nebis in idem* karena putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* meskipun sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), namun amar putusannya bersifat negatif dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas

eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 67-68 dengan kesimpulan menolak eksepsi *aquo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulana *quo* karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Terbanding juga mengajukan eksepsi tentang *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis concortium*), atas eksepsi *a quo* sudah diputus dalam putusan sela yang menolak eksepsia *quo*, oleh karena itu eksepsi *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan bahwa kedudukan Terbanding I sebagai ibu kandung anak-anak yang masih di bawah umur yang menerima hibah dari Pemanding sudah memenuhi syarat untuk bertindak hukum mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Terbanding juga mengajukan eksepsi gugatan Pemanding *obscuur libel* karena tidak terdapat kesesuaian antara dasar gugatan (*posita/fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), atas eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 70 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu amar putusan *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa Terbanding III dalam petitum eksepsi menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pembatalan akta pengikatan hibah dengan perkara Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Badg tanpa didukung posita, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari bukti yang diajukan Pembanding dan Para Terbanding setelah putusan sela yaitu bukti P.2, P.3, T.I,T.II.T.IV-10, T.I, T.II, T.IV-11 serta T.III-1 dan T.III-2 yang merupakan Salinan Akta Pengikatan Hibah dan Minuta Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 dan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 pada Pasal 6 terdapat kalimat “Para penghadap mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum atau domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I (satu) A”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa petitum pada eksepsi tersebut bermakna eksepsi kompetensi absolut, meskipun petitum eksepsi *a quo* tidak didukung posita, namun berdasarkan Pasal 134 HIR eksepsi *a quod* dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsung, bahkan pada pemeriksaan pada tingkat banding dan hakim secara *ex officio* harus menyatakan berwenang atau tidak berwenang meskipun tidak ada permohonan eksepsi *a quo*, maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkara hibah merupakan kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perkara pembatalan akta pengikatan hibah merupakan bagian dari perkara hibah, dengan demikian eksepsi absolut tersebut patut dinyatakan ditolak, dan Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara pembatalan Akta Pengikatan Hibah *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, S.H., M.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114 dan pembatalan serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Franciska, SH. MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung 40114, dengan alasan karena Pembanding tidak pernah menghadap Notaris yang membuat Akta Pengikatan Hibah *a quo*, tidak pernah hadir pada waktu pembuatan Akta Pengikatan Hibah *a quo*, tidak pernah tanda tangan, tidak pernah membubuhkan faraf, dan tidak pernah foto pada saat pembuatan Akta Pengikatan Hibah *a quo*, Pembanding tidak hadir pada saat itu karena masih covid 19 dan Pembanding sedang bekerja memeriksa kayu yang akan dijual di toko kayu milik Pembanding, juga harta yang dihibahkan merupakan harta bersama yang belum dibagi serta penghibahan itu melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding, para Terbanding telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Terbanding I mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pembanding tentang telah terjadinya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang ikut dengan Terbanding I, kemudian bercerai pada tahun 2020 dengan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dalil-dalil Pembanding *a quo* dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa para Terbanding mendalilkan dalam jawaban dan dupliknya adanya pembuatan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 tertanggal 18 Maret 2020 telah dilakukan oleh Pembanding sendiri dengan persetujuan Terbanding I, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pembuatan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 tertanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Pembanding dengan Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2020 tidak relevan untuk dipermasalahkan oleh Pembanding karena obyek hibah dikenal dengan jalan Terusan Jakarta nomor 227 merupakan milik Terbanding I, oleh karena itu masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH KUHPerdata, maka barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyangkal adanya hak orang lain maka harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan para Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pembatalan Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 dan Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Terbanding III dan menjadi pokok sengketa adalah:

1. Obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama yang belum dibagiantara Pembanding dengan Terbanding I;
2. Pembanding tidak pernah menghadap notaris (Terbanding III), tidak pernah hadir pada waktu pembuatan Akta Pengikatan Hibah *a quo*, tidak pernah tanda tangan, tidak pernah membubuhkan faraf, dan tidak pernah foto pada saat pembuatan Akta Pengikatan Hibah *a quo*;
3. Obyek yang dihibahkan melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.36, yaitu bukti P.1. P.2,

P.3, P.11, P.12, P.14, P.15, P.16 dan P.36 merupakan foto copy yang telah dinasegellen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, maka telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.17, P.18, P.18, P.19, P.20, P.34 dan P.35 merupakan pendapat, doktrin dan aturan hukum yang dapat diterapkan pada saat mengkonstituir pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh para pihak, maka sesuai Pasal 1875 KUHPerdara nilainya sama dengan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 dan P. 32 merupakan akta pengakuan sepihak yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta diakui isi dan tandatangannya, maka nilainya sama dengan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi **Muchlis AS bin H. Asmunidan Yanti Hermawati binti H. Dasep Mansyur** telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 144 ayat (1), 145, 146, 147 dan 171 HIR, kecuali saksi Yanti Hermawati binti H. Dasep Mansyur tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 145 HIR karena sebagai kakak kandung Pembanding yang dilarang sebagai saksi, oleh karena itu saksi pihak Pembanding yang memenuhi syarat formil dan materil hanya saksi Muchlis As bin H. Asmuni, maka keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya (*unus nullus testis*) vide Pasal 169 HIR dan

1908 KUHPerdara, dan untuk dapat diterima kesaksiannya harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Terbanding I, II dan IV telah mengajukan bukti surat TI, TII, TIV-1, TI, TII, TIV-2, TI, TII, TIV-3, TI, TII, TIV-4, TI, TII, TIV-5, TI, TII, TIV-6, TI, TII, TIV-7, TI, TII, TIV-8, TI, TII, TIV-9, TI, TII, TIV-10 dan TI, TII, TIV-11 merupakan foto copy yang telah dinasegellen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, maka telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa bukti T.I, T.II, T.IV-12 dan TI, TII, TIV-13 merupakan akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh para pihak, maka sesuai Pasal 1875 KUHPerdara nilainya sama dengan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa TI, TII, TIV-14 merupakan *print out* foto serah terima kunci safety box yang merupakan dokumen elektronik/informasi elektronik yang tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut Pasal 6 Undang-Undang ITE dimaksud dianggap sah sebagai bukti sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan hal tersebut dipenuhi, maka setiap bukti elektronik yang diajukan wajib dilakukan digital forensik oleh yang berkompeten, sedangkan bukti *a quo* tidak menempuh seperti itu, maka bukti *a quo* tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I, T.II, T.IV-15 merupakan akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh para pihak, maka sesuai Pasal 1875 KUHPerdata nilainya sama dengan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan IV juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi **Hj. Oom binti Endang Soleh** dan **Heriyani binti Agus Daryat** telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 144 ayat (1), 145, 146, 147 dan 171 HIR, namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 145 HIR karena saksi pertama sebagai ibu kandung Terbanding I, dan saksi kedua merupakan karyawan Terbanding I yang dilarang sebagai saksi, oleh karena itu saksi pihak Terbanding tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.III-1, T.III-2, T.III-3, dan T.III-4 merupakan foto copy yang telah dinasegellen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, maka telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembatalan pengikatan hibah karena obyek hibah masih merupakan harta bersama yang belum dibagi, ternyata obyek hibah dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta Nomor 225 pada Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan bukti P.11 (Sertipikat Hak Milik Nomor 1684) dibeli pada tanggal 21 Desember 2018 atas nama Pemanding berarti dibeli masih dalam masa perkawinan, namun pada bukti P.2, T.I,II,IV-10 dan T.I,II,IV-11 (Salinan Akta

Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020) serta bukti T.III-1, T.III-2 (Minuta Akta Pengikatan Hibah) tertulis “bahwa tanah yang dihibahkan dan diserahkan dengan akta ini menurut keterangan Pihak Pertama (dhi Pembanding) betul-betul milik sah dari Pihak Pertama”, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena yang digugat adalah Akta Pengikatan Hibah yang dibuat dihadapan Terbanding III sebagai Notaris pejabat yang berwenang sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka apa yang tertuang dalam akta notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988, sedangkan surat yang dibuat Pembanding untuk menyelesaikan harta bersama sebagaimana bukti P.21, P.22, P.23, P.25, dan P.26 dibuat pada bulan Mei 2022 atau 2 (dua) tahun setelah pembuatan Akta Pengikatan Hibah, oleh karena itudalil Pembanding tentang obyek gugatan dalam akta pengikatan hibaha *quo* sebagai harta bersama dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembatalan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 karena obyek hibah masih merupakan harta bersama yang belum dibagi, ternyata obyek hibah dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta Nomor 229 pada Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan bukti P.12 (Sertipikat Hak Milik Nomor 1001) dibeli pada tanggal 18 Oktober 2001 atas nama Terbanding I, berarti dibeli masih dalam masa perkawinan, namun pada bukti P.3, T.I,II,IV-10 dan T.I,II,IV-11 (Salinan Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020) serta bukti T.III-1, T.III-2 (Minuta Akta Pengikatan Hibah) tertulis “bahwa tanah yang dihibahkan dan diserahkan dengan akta ini menurut

keterangan Pihak Pertama (dhi Terbanding I) betul-betul milik sah dari Pihak Pertama”, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena yang digugat adalah Akta Pengikatan Hibah yang dibuat dihadapan Terbanding III sebagai Notaris pejabat yang berwenang sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka apa yang tertuang dalam Akta Notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988, oleh karena itu dalil Pembanding tentang obyek gugatan dalam akta pengikatan hibah *a quo* sebagai harta bersama dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembatalan pengikatan hibah karena Pembanding tidak pernah datang ke tempat Notaris (Tergugat III) yang membuat Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 dan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020, tidak tanda tangan, tidak pernah faraf dan tidak pernah foto pada saat pembuatan akta *a quo*, ternyata Pembanding hanya mempunyai seorang saksi nama Muchlis As bin H.Asmuni yang memenuhi syarat sehingga tidak dapat dipercaya (*unus nullus testis*) vide Pasal 169 HIR dan 1908 KUHPerdara tanpa ada bukti lainnya, sedangkan berdasarkan bukti T.III-1, T.III-2, T.III-3 dan T.III-4 yang diajukan oleh Terbanding III sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat, ternyata Pembanding telah hadir di hadapan Notaris, menandatangani serta cap jempol daftar hadir dan tanda tangan Minuta Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 dan 08 tanggal 18 Maret 2020, oleh karena itu alasan pembatalan *a quo* dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembatalan hibah karena melebihi dari 1/3 harta kepunyaan Pembanding, ternyata



dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak ada satupun yang menunjukkan perincian jumlah nilai harta kepunyaan Pembanding seluruhnya, apakah harta yang dihibahkan tersebut betul-betul telah melebihi dari sepertiganya, oleh karena itu alasan pembatalan *a quo* dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 dan Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 merupakan Akta Otentik yang mempunyai nilai sempurna dan mengikat, maka untuk membatalkannya harus dengan akta otentik juga, dan berdasarkan Pasal 1666 KHUPerdata bahwa penghibahan yang sudah terjadi tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah, meskipun menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam orangtua dapat menarik kembali hibah kepada anaknya, maka penarikan itu juga harus melalui pejabat yang berwenang menangani transaksi hibah (vide Pasal 1682 dan 1683 KUHPerdata), dan menurut Pasal 1688 KUHPerdata "Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. 3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, bahwa ternyata syarat pembatalan sebagaimana tersebut di atas tidak dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya, oleh karena itu upaya pembatalan hibah tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sedangkan proses pembuatan hibah *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1685 KUHPerdata dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding patut untuk ditolak;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa para Terbanding mengajukan gugatan yang materinya sama dengan gugatan dalam konvensi, hanya saja gugatan dalam rekonvensi mohon agar Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 dan Nomor 08 tanggal 18 Maret 2020 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum yang tetap, meskipun gugatan Pembanding telah dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkannya tentang keabsahan Akta Pengikatan Hibah *a quo*, dimana berdasarkan Pasal 1676 dan Pasal 1677 KUHPerdato jo Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam penghibah (Pembanding) cakap bertindak hukum, telah berumur lebih dari 21 tahun, tanpa ada paksaan, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan harta yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah (sudah dipertimbangkan dalam konvensi), sedangkan dari pihak penerima hibah sudah memenuhi ketentuan Pasal 1685 KUHPerdato (bagi anak-anak yang masih di bawah umur), demikian juga akta pengikatan hibah *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato karena empat syarat dalam pasal tersebut telah terpenuhi, dengan demikian apa yang digugat dalam rekonvensi patut untuk dikabulkan, kecuali tentang petitum mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij vooraad*) karena tidak didukung oleh posita, maka petitum *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriah patut untuk

dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagai tersebut di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena Pembanding merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1637/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 07 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Fransiska, SH., M.H., notaris dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung;

3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor 08 Tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. H. Wira Fransiska, S.H., M.H., notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jl. A. Yani No. 271 B Bandung;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Hibah yang dilakukan oleh Dedy Nuralam Mansyur yang sudah mendapatkan persetujuan Irsa Soetarli kepada :
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 07 November 2001;
  - b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 24 November 2004;
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007;
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015;
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017;Terhadap objek tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1684 Kelurahan Antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06-09-2018 nomor 470/2018., dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta Nomor 225, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Hibah yang dilakukan oleh IRSA SOETARIBinti H. LILI SUTARLI kepada :
  - a. SYIFABILA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM

- MANSYUR (P) lahir di Bandung, 07 November 2001;
- b. REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung, 24 November 2004;
  - c. MARSYA NAYLA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM MANSYUR (P) lahir di Bandung 08 Oktober 2007;
  - d. MUHAMMAD ARJUNA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR (L) lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2015;
  - e. MUHAMMAD SADEWA POETRA NUR ALAM bin DEDY NURALAM MANSYUR(L) lahir di Bandung tanggal 08 Juli 2017;

Terhadap objek tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 Kelurahan antapani Kulon, seluas 1.640 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 01-06-1998 nomor 39/Antapani/1998, dikenal dengan Jalan Terusan Jakarta Nomor 229 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

6. Menolak gugatan rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua

Majelis serta Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H. dan Drs.H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

